

**APLIKASI PENGHASIL UANG *CASHZINE*
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 62/DSN-MUI/XII/2007
TENTANG AKAD *JU'ALAAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh:

RIZKA NITA DEFFI

NIM. 18.21.1.1.072

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

**APLIKASI PENGHASIL UANG CASHZINE
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 62/DSN-MUI/XII/2007
TENTANG AKAD JU'ALAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

RIZKA NITA DEFFI

NIM. 182.111.072

Surakarta, 8 November 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Masjupri, S. Ag., M. Hum

NIP: 19701012 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : RIZKA NITA DEFFI

NIM : 182111072

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Aplikasi Penghasil Uang Cashzine Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'aalah”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 8 November 2022



Rizka Nita Deffi

NIM: 182111072

Masjupri, S.Ag., M. Hum.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Rizka Nita Deffi

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rizka Nita Deffi, NIM: 182.111.072 yang berjudul:

“Aplikasi Penghasil Uang *Cashzine* Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 8 November 2022

Dosen Pembimbing



Masjupri, S.Ag., M. Hum.

NIP: 19701012 199903 1 002

PENGESAHAN

**APLIKASI PENGHASIL UANG CASHZINE
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 62/DSN-MUI/XII/2007
TENTANG AKAD JU'AALAH**

Disusun Oleh:

RIZKA NITA DEFFI

NIM. 182.111.072

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Penguji I

Dr. Lavvin Mahfiana, SH.,

M. Hum.

NIP: 19750805 200003 2 001

Penguji II

Luthfiana Zahriani, SH.,

M.H.

NIP : 19760827 200003 2 001

Penguji III

Dr. H. A. Kholis Hayatudin,

M.Ag.

NIP: 19690106 199603 1 001



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Ismail Yahva, S.Ag., M.A

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيْسَ ۖ تَوَّابًا ۖ يُجْزِيكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَلِيَبْهَرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang suatu hukuman (kejahatan) yang kedua, (kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk kedalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.” (Q.S al-Isra :7)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku, ibu Wiratni dan Bapak Suwito yang aku cintai dan aku sayangi, yang telah membimbing, mengarahkan, memberiku bekal hidup, doa yang selalu kau panjatkan untuk kebbaikanku dan ridhomu adalah semangatku.
2. Kakakku Ayu Miftakhul Husna dan adikku Deka Aditia Saputra dan Azia Gayatri, Aurelia dan Embun yang aku sayangi.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet

س	sin	s	Es
ش	syi n	sy	Es dan Ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...´.....	Koma terbaik di atas
غ	gai n	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mi m	m	Em
ن	nun	n	En
و	wa u	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...´...	Aspostrop
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkaf atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي أ	Fathah dan ya	A i	a dan i
◌َ...و أ	Fathah dan wau	A u	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qā la
2.	قيل	Qī la
3.	يقول	Yaq ū la
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- ta marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].
- Apabila pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfal / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf [ī] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaankalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-hamdu lillahi rabbil'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf yang ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu, bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna /Fa aufu-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Aplikasi Penghasil Uang *Cashzine* Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'aalah*”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Dr. Ah. Kholis Hayyatuddin, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
4. Masjupri, S.Ag., M. Hum selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah. sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M. Ag, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syari'ah.
6. H. Susilo Surahman S.Ag., M. Pd selaku dosen Pembimbing akademik Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta khususnya teman-teman HES C.
9. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Surakarta, 8 November 2022

Rizka Nita Deffi

182111072

ABSTRACT

Rizka Nita Deffi. NIM 18.21.1.1.072. Cashzine Money-Generating Application in the Perspective of Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Regarding Ju'aalah Contracts. Thesis of Sharia Economic Law Study Program. Sharia Faculty. Raden Mas Said State Islamic University Surakarta.

The cashzine application is an android application that works by completing the tasks and missions provided in the application, then users who successfully complete tasks and missions will get points which can later be exchanged into money. An application that is quite viral during the covid-19 pandemic, with more than 10 million downloads. The purpose of this research is to explain how to use the cashzine application correctly and to explain the review of the Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 concerning Ju'aalah Contracts on the mechanism for using cashzine applications.

The research method used by the author is library research using a qualitative approach, this study uses library literacy data, the data collection technique used is documentation. Furthermore, the data were analyzed using the data analysis technique of the Miles and Huberman models, including the process of data reduction, the process of presenting data and drawing conclusions and then verified.

The result of the research shows that the cashzine application can be downloaded for free on the Google Play Store. The contract in the cashzine application is categorized as ju'aalah contract because in the application there is a competition that offers a job and promises to give a reward when the work has been completed. The use of the cashzine application is permitted because it fulfills the pillars and conditions contained in the DSN MUI fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 regarding the Ju'aalah agreement, including the existence of a ja'il, namely the developer; the objects of ju'aalah are the tasks and missions of reading news and novels, watching advertisement videos and inviting friends; rewards in the form of points that can be exchanged into money and points are known by both parties; and 'amil, namely the users. Developers will reward users if the work done is completed according to what was promised at the beginning.

Keywords: Applications for making money, Fatwa DSN MUI, Ju'aalah

ABSTRAK

Rizka Nita Deffi. NIM 18.21.1.1.072. Aplikasi Penghasil Uang *Cashzine* Dalam Perspektif Fatawa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'aalah. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2022.

Aplikasi *cashzine* merupakan sebuah aplikasi *android* yang cara kerjanya dengan menyelesaikan tugas dan misi yang disediakan di dalam aplikasi, kemudian pengguna yang berhasil menyelesaikan tugas dan misi akan mendapatkan poin yang nantinya bisa di tukarkan menjadi uang. Aplikasi yang cukup *viral* dimasa pandemi *covid-19*, dengan jumlah pengunduh lebih dari 10 juta orang. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menjelaskan cara menggunakan aplikasi *cashzine* dengan benar dan untuk menjelaskan tinjauan Ftawa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad Ju'aalah terhadap mekanisme penggunaan aplikasi *cashzine*.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan data literasi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis data model *Miles* dan *Huberman*, meliputi proses reduksi data, proses penyajian data dan pengambilan kesimpulan lalu diverifikasi.

Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa aplikasi *cashzine* bisa di *download* secara gratis di *google play store*. Akad di aplikasi *cashzine* dikategorikan sebagai akad *ju'aalah* karena di dalam aplikasi tersebut terdapat sayembara yang menawarkan sebuah pekerjaan dan berjanji akan memberikan imbalan apabila pekerjaan telah diselesaikan. Penggunaan aplikasi *cashzine* diperbolehkan karena telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'aalah*, diantaranya adalah adanya *ja'il* yakni pihak *developer*; objek *ju'aalah* berupa tugas dan misi membaca berita dan novel, menonton video iklan dan mengundang teman; imbalan berupa poin yang bisa ditukar menjadi uang dan poin diketahui oleh kedua belah pihak ;dan *'amil* yakni para pengguna. *Developer* akan memberikan imbalan kepada pengguna apabila pekerjaan yang dilakukan selesai sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal.

Kata kunci: Aplikasi Penghasil Uang, Fatwa DSN MUI, *Ju'aalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRACT	xvii
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	4
C.Tujuan Penelitian	5
D.Manfaat Penelitian	5
E.Kerangka Teori.....	6

F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD <i>JU'AALAH</i> DAN KETENTUAN DALAM FATWA DSN MUI NO. 62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG AKAD <i>JU'AALAH</i>.....	17
A. Akad	17
1. Pengertian Akad	17
2. Rukun Akad.....	18
3. Syarat Akad	19
4. Macam-Macam Akad	20
5. Berakhirnya Akad.....	23
B. Akad <i>Ju'aalah</i>	24
1. Pengertian Akad <i>Ju'aalah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Ju'aalah</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Ju'aalah</i>	30
4. Ketentuan Akad <i>Ju'aalah</i>	31
5. Berakhirnya Akad <i>Ju'aalah</i>	32
BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI PENGHASIL UANG <i>CASHZINE</i>	34
A. Aplikasi Penghasil Uang <i>Cashzine</i>	34
1. Profil Aplikasi Penghasil Uang <i>Cashzine</i>	34
2. Ketentuan Aplikasi Penghasil Uang <i>Cashzine</i>	37
B. Mekanisme Penggunaan Aplikasi Penghasil Uang <i>Cashzine</i>	42
C. Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi Penghasil Uang <i>Cashzine</i>	51

BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG AKAD <i>JU'AALAH</i> TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI PENGHASIL UANG <i>CASHZINE</i>	54
A. Analisis Ketentuan Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad <i>Ju'aalah</i> Terhadap Mekanisme Aplikasi <i>Cashzine</i>	54
B. Analisis Ketentuan Pemberian Imbalan Imbalan Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap Pemberian Imbalan di Aplikasi <i>Cashzine</i>	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68
Daftar Riwayat Hidup	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Aplikasi <i>cashzine</i> di <i>google play store</i>	34
Gambar 3.2: Tampilan beranda aplikasi <i>cashzine</i>	36
Gambar 3.3: Petunjuk mengundang teman	41
Gambar 3.4: Halaman untuk melaksanakan tugas dan misi	44
Gambar 3.5: Halaman pengajuan pencairan tunai	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Gambar-gambar Aplikasi Cashzine
- Lampiran 3 : Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad
Ju'aalah
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dimasa pandemi *covid-19* mulai dari pertengahan 2020 hingga 2022 menjadi masa yang dinilai sulit bagi semua kalangan dalam hal keuangan di dunia, tak terkecuali seluruh masyarakat di Indonesia yang ikut merasakan dampaknya. Dampak pandemic *covid-19* menyebabkan rendahnya sentiment investor terhadap pasar yang kemudian membawa pasar ke arah yang cenderung negatif. Hal ini menyebabkan ekonomi global menjadi melambat yang berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia.¹ Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang menurun memberikan dampak cukup signifikan bagi penghasilan masyarakat swasta. Banyak di antara mereka yang penghasilannya menurun hingga kehilangan pekerjaan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi kerja industri.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan banyak perubahan bagi kehidupan masyarakat termasuk dalam hal pekerjaan. Sebelum pandemi *covid-19* melanda segala jenis pekerjaan haruslah dikerjakan secara langsung. Berbeda dengan masa sekarang banyak pekerjaan bisa dilakukan secara *online* sehingga memudahkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di era modern seperti saat ini, mendapatkan alternatif

¹ Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, Iskandar Muda, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, *Jurnal Benefita*, Vol. 2 Nomor 5, 2020, hlm. 213.

pekerjaan yang bisa menghasilkan penghasilan tanpa mengeluarkan banyak tenaga untuk melakukannya. Sebut saja pekerjaan yang bisa membantu mendapatkan penghasilan tambahan lewat aplikasi *online* penghasil uang.

Pada pertengahan pandemi *covid-19* menyebabkan perekonomian menurun, sehingga banyak bermunculan aplikasi-aplikasi *online* baru yang menjanjikan penghasilan atau pendapatan bagi para penggunanya. Aplikasi-aplikasi tersebut bisa dijadikan alternatif dalam mendapatkan penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa pandemi.

Aplikasi-aplikasi *online* yang bisa digunakan sebagai alternatif dalam mendapatkan penghasilan tambahan dapat diunduh secara gratis lewat *Google Play Store* di *smartphone android*. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan oleh aplikasi tersebut, barulah pengguna bisa mendapatkan dan mengumpulkan poin *online* yang kemudian dapat ditukarkan menjadi uang. Satu diantara aplikasi yang menghasilkan yaitu *cashzine*.

Cashzine adalah aplikasi penghasil uang yang diluncurkan oleh perusahaan Points Culture dari Singapura, yang bisa diunduh secara gratis melalui *google play store*. Banyak pengguna yang saat ini mengunduh dan mulai menggunakan aplikasi *Cashzine* selama masa pandemi *covid-19*, pengguna menjadikan aplikasi *Cashzine* sebagai alternatif pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Manusia pada hakikatnya menginginkan sesuatu yang bersifat mudah, praktis, dan tidak berbayar. Karena itu banyak yang mengunduh dan menggunakan aplikasi penghasil uang *Cashzine*, yang dianggap mudah

penggunaannya dan mudah dalam mendapatkan penghasilan. Dilihat dari sosial media banyak pengunduh dan pengguna aplikasi *Cashzine* adalah kebanyakan dari kalangan remaja dan dewasa.

Para remaja menggunakan aplikasi *cashzine* beralasan untuk mendapatkan penghasilan karena masa pandemi ini mereka mendapat sedikit bahkan tidak mendapat uang saku selama proses belajar daring. Oleh karena itu mereka memanfaatkan waktu disela pembelajaran daring untuk membaca novel sekaligus berita dan melaksanakan misi-misi yang diberikan di aplikasi *Cashzine* agar bisa mendapat penghasilan sebagai tambahan uang saku. Sedangkan untuk kalangan dewasa menggunakan aplikasi *cashzine* sebagai alternatif dalam mendapatkan penghasilan tambahan.

Aplikasi *cashzine* berisi banyak jenis novel gratis dan berita *online* yang berisi berita di Indonesia maupun luar negeri. Setiap setelah membaca artikel berita dan novel gratis, dilanjutkan membagikan artikel berita yang tersedia di aplikasi tersebut, pengguna akan mendapatkan poin *online* dalam aplikasi *cashzine*, yang kemudian bisa ditukar menjadi uang dengan syarat dan ketentuan.

Para pengguna aplikasi *cashzine* menggunakan aplikasi yang telah di download lewat *playstore*. Para pengguna aplikasi tersebut bisa mendapatkan penghasilan selain melakukan kegiatan membaca dan membagikan artikel berita beserta novel gratis dalam aplikasi *cashzine*, bisa juga dengan cara mengundang pengguna baru dengan memasukkan kode tertentu yang

kemudian bisa mendapatkan koin emas yang kemudian bisa ditukar menjadi uang dengan syarat tertentu.

Sebagian dari para pengguna aplikasi penghasil uang *cashzine* masih meragukan kebenaran dan kehalalan penghasilan yang didapat dari aplikasi tersebut dan adanya rasa cemas jika aplikasi tersebut merupakan *scam* yang akan merugikan para pihak penggunanya dan aplikasi itu bisa di manipulasi untuk mendapatkan uang. Para pengguna juga masih ragu mengenai bagaimana hukum Islam terkait aplikasi yang bisa menghasilkan uang ini.

Berdasarkan uraian diatas peneliti terdorong untuk meneliti mengenai akad dan mekanisme penggunaan yang diterapkan di dalam aplikasi penghasil uang *Cashzine* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad *ju'aalah*. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“PENGUNAAN APLIKASI PENGHASIL UANG *CASHZINE* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG AKAD *JU'AALAH*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penggunaan aplikasi penghasil uang aplikasi *Cashzine*?

2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'aalah* terhadap mekanisme penggunaan aplikasi penghasil uang *Cashzine*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mekanisme penggunaan aplikasi penghasil uang *Cashzine*.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'aalah* terhadap mekanisme penggunaan aplikasi penghasil uang *Cashzine*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai aplikasi penghasil uang di android terutama aplikasi *Cashzine*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait hukum Islam pada penggunaan aplikasi penghasil uang tersebut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pihak yang terkait, diantaranya:

- a. Bagi para pengguna aplikasi penghasil uang aplikasi *Cashzine* yang membaca hasil penelitian ini hendaknya menjadi pedoman dalam menjalankan akad *ju'aalah* dan pedoman dalam menggunakan aplikasi *Cashzine*.
- b. Bagi para peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai sumber pedoman teori atau tambahan referensi dan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat umum, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai akad *ju'aalah* dan mekanisme penggunaan aplikasi penghasil uang *Cashzine*.

E. Kerangka Teori

Dalam fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 akad *ju'aalah* merupakan sebuah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) atas suatu pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan oleh suatu pekerjaan. Pihak yang terlibat didalamnya adalah *ja'il* dan *maj'ul*. *Ja'il* adalah pihak yang akan berjanji memberikan sebuah imbalan tertentu atas

suatu pencapaian pekerjaan yang ditentukan. Sedangkan, *maj'ul* adalah pihak yang melaksanakan akad *ju'aalah*.

Akad *ju'aalah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak *Ja'il* atau pihak yang memberikan imbalan harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*).
2. Objek *ju'aalah* (*mahal al-'aqd*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak akan menimbulkan akibat yang dilarang.
3. Hasil pekerjaan (*natijah*) harus jelas dan diketahui oleh para pihak saat penawaran.
4. Imbalan *ju'aalah* harus ditentukan besarnya oleh pihak *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'aalah*).

Imbalan *ju'aalah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. Pihak *ja'il* sebagai pihak yang memberikan imbalan harus memenuhi imbalan yang sebelumnya dijanjikannya jika pihak *maj'ullah* telah menyelesaikan pekerjaan yang ditentukan.²

² Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'aalah*, Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2007.

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai pemikiran dasar penelitian skripsi ini, peneliti melihat dan melakukan penelitian awal terhadap peneliti sejenis dalam beberapa karya tulis terkait dengan aplikasi penghasil uang. Oleh karena itu peneliti ingin membedakan penelitian yang dilakukan saat ini, sehingga dapat dipertahankan keasliannya dan memnghindari kesamaan dengan peneliti lain.

Dalam skripsi Umi Lailatul Hanifah (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Buzzbreak* di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” hasil penelitian diperoleh bahwa dalam penggunaan aplikasi *Buzzbreak*, di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah memenuhi syarat dan rukun dari akad *ju'aalah*, sedangkan untuk mekanisme penggunaan aplikasi *Buzzbreak* dari *website* yang sudah dimodifikasi belum memenuhi syarat dari akad *ju'aalah*. *Passive Income* pada penggunaan aplikasi *Buzzbreak* belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009³. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan aplikasi penghasil uang *Cashzine* sebagai objek kajian, dan penelitian ini menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'aalah*.

³ Umi Lailatul Hanifah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2021, hlm. 43.

Dalam skripsi Rizandi Syahputra (2021) yang berjudul “Bisnis Aplikasi *Buzzbreak*, di Tengah Pandemi” hasil penelitian diperoleh bahwa praktik penggunaan aplikasi *Buzzbreak* (aplikasi portal berita penghasil uang) diawali dengan mendownload aplikasi tersebut di *google playstore* kemudian barulah aplikasi tersebut bisa dijalankan sesuai ketentuan. Menurut perspektif ujrjah pada aplikasi *buzzbreak* diperbolehkan oleh hukum Islam dikarenakan setelah pengguna menggunakan aplikasi langsung bisa mencairkan poin-poin tersebut dalam bentuk uang. Adapun tujuan dari penggunaan aplikasi tersebut yaitu agar saling menguntungkan bagi kedua belah pihak jadi dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan.⁴ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. penelitian ini menggunakan aplikasi penghasil uang *Cashzine* sebagai objek kajian, dan penelitian ini menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'aalah*.

Dalam skripsi Meti Mulia (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin *Game Online Domino Qiu-Qiu* dengan Pulsa *Handphone*” hasil penelitian diperoleh bahwa praktik penukaran koin *game online domino qiu-qiu* dengan pulsa *handphone* yang terjadi di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung merupakan transaksi penukaran yang dilakukan oleh pemain *game* dengan aplikasinya. Dalam transaksi tersebut pihak pemain harus melakukan

⁴ Rizandi Syahputra, *Bisnis Aplikasi Buzzbreak di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021, hlm. 67.

permainan terlebih dahulu dan memasang taruhan. Semakin tinggi taruhan maka akan semakin banyak mendapatkan koin hadiah untuk ditukarkan dengan pulsa *handphone*. Menurut hukum Islam pelaksanaan praktik tersebut tidak diperbolehkan karena untuk memperoleh koin tersebut harus melakukan permainan terlebih dahulu. Permainan tersebut merupakan jenis permainan yang menggunakan taruhan yang disebut dengan judi.⁵ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan aplikasi penghasil uang *Cashzine* sebagai objek kajian, penelitian ini menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'aalah*.

Dalam jurnal Raudatunnisa, Galuh Nashrullah Kartika MR dan Umi Hani (2021) yang berjudul “Aplikasi *Snack Video* dalam Perspektif Hukum Islam”, hasil penelitian diperoleh bahwa aplikasi *snack video* merupakan aplikasi untuk menonton video. Selain untuk menonton video, aplikasi ini juga diarahkan untuk menjalankan sebuah misi-misi harian yang disediakan oleh aplikasi dan mengundang teman. Jika berhasil, maka pengguna aplikasi ini akan mendapatkan koin yang kemudian bisa dicairkan menjadi *e-money*. Aplikasi *snack video* tak ubahnya sayembara, dalam fiqh muamalah disebut dengan akad *ju'aalah*. Selama misi pada aplikasi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan, maka akad

⁵ Meti Mulia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Game Online Domino Qiu-Qiu Dengan Pulsa Handphone Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2020, HLM. 43.

ju'aalah yang dilaksanakan pada aplikasi tersebut sah. Membeli produk pada aplikasi *snack video* dalam fiqh muamalah tergolong sebagai hibah. Sedangkan dalam konsep muamalah kontemporer, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan menonton pada aplikasi *snack video* menjadi makruh bahkan bisa menjadi haram jika terdapat aktivitas yang dapat merusak *maqashid syariah* pada unsur *daruriyyat*, yaitu *hifdz al-mal*, menjaga harta dari hal-hal yang batil.⁶ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan aplikasi penghasil uang *Cashzine* sebagai objek kajian, dan penelitian ini menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'aalah*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Karena penelitian metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang sifatnya deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang tidak dituntut untuk terjun ke lapangan dalam pencarian data. Penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber pustaka untuk

⁶ Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR dan Umi Hani, "Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tranformatif*, Vol. 5 Nomor 2, 2021, hlm. 207.

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian baik berupa buku, catatan atau hasil penelitian terdahulu dan referensi lain.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sumber kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas untuk dipahami dan bisa ditarik sebuah kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yang artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal terkait secara sistematis, fakta-fakta dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.⁸ Penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari buku, jurnal, artikel online, maupun dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

3. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif kepustakaan, sehingga sumber data yang dipakai oleh peneliti adalah

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm 2.

⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 7.

sumber data sekunder, yang meliputi bahan data primer, bahan data sekunder dan bahan data tersier,

a) Bahan Data Primer

Bahan data primer merupakan data utama dipenelitian ini, yang digunakan di penelitian ini terdiri dari aplikasi penghasil uang *cashzine* dan Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'aalah*.

b) Bahan Data Sekunder

Bahan data sekunder yang digunakan di penelitian ini terdiri data-data data yang mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, atau data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.

c) Bahan Data Tersier

Bahan data tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan primer atau bahan sekunder, di penelitian ini menggunakan majalah, surat kabar dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian teknik pengumpulan data ini, diuraikan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, dengan melakukan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan sumber data berupa data-data tertulis yang mengandung

keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menghimpung dokumen, selanjutnya data akan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang dikaji.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan cara berfikir Induktif. Metode induktif merupakan fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁹ Dari hasil analisis data yang kemudian bisa ditarik kesimpulan, berikut adalah teknik analisis data yang digunakan, sebagai berikut:

a) Proses Reduksi data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses penyederhanaan dan pengategorian data. Peneliti juga melakukan refleksi untuk menentukan kategorisasi berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya telah dibuat.¹⁰ Peneliti akan melakukan pemilihan tentang bagian data yang digunakan, mana yang dibuang, sehingga kesimpulan-kesimpulannya bisa ditarik dan diverifikasi.

⁹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), hlm. 182.

¹⁰ Syech Idrus, *Menulis Skripsi Sama Gampangnya Membuat Pisang Goreng, Penting Ada Niat dan Kemauan*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 130.

b) Proses Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersesusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Dengan membuat penyajian data peneliti akan bisa memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Penelitian ini memberikan penyajian data berupa bagan yang dirancang untuk penggabungan informasi yang tersusun dalam bentuk yang mudah diraih dan padu.

c) Menarik Kesimpulan

Peneliti melakukan verifikasi selama penelitian berlangsung, dengan diuji kebenarannya dan kecocokannya. Setelah peneliti mengumpulkan data dan mengecek kebenaran dari sebuah data, peneliti kemudian dapat menarik kesimpulan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penelitian

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis dan memudahkan dalam memperoleh suatu gambaran dan arahan yang sederhana secara menyeluruh mengenai Penggunaan Aplikasi Penghasil Uang *Cashzine* dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'aalah*, maka penulis terlebih dahulu membuat sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Pada BAB I mengandung pokok rancangan pemikiran skripsi yakni mengenai pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada BAB II merupakan landasan teori, dalam bab ini berisikan tentang awal pembahasan yakni mengenai teori-teori yang berkaitan tentang akad *ju'aalah* dalam Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 dan dalam fiqh muamalah. Diantaranya adalah defnisi akad, pengertian akad Ju'aalah, dasar hukum Ju'aalah, rukun dan syarat Ju'aalah dan berakhirnya akad Ju'aalah.

Pada BAB III merupakan gambaran umum yang berisi tentang Mekanisme penggunaan aplikasi *cashzine*, penjelasan mengenai penggunaan aplikasi *Cashzine*, menu dan aturan penggunaan aplikasi tersebut dan pendapatan bonus pada aplikasi portal penghasil uang berita *Cashzine*, serta kelebihan dan kekurangan aplikasi *cashzine*.

Pada BAB IV ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya, yang akan dibahas dalam bab ini mengenai analisis DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad *ju'aalah* pada aplikasi *Cashzine* dan mekanisme penggunaan aplikasi *Cashzine*.

Yang terakhir BAB V yaitu penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN UMUM AKAD *JU'AALAH* DAN KETENTUAN DALAM
FATWA DSN MUI NO. 62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG AKAD
*JU'AALAH***

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad secara umum adalah persetujuan antara dua belah pihak atau lebih dengan melakukan satu ikatan tawaran (*Ijab*) dan penerimaan tawaran oleh pihak penerima (*Qobul*) yang mana akan mensabit suatu kesan hukum pada suatu objek. Akad berasal dari kata '*aqad*' yang diambil dari bahasa Arab yang artinya ikatan, tali pengikat, menyambung atau menghubungkan.¹ Akad secara bahasa mengandung arti ikatan, pengokohan, dan penegasan dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Sedangkan secara istilah, akad merupakan hubungan/keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* yang telah dibenarkan *syara'* dan akan memiliki implikasi hukum tertentu.

Menurut Imam Abu Bakar Al-Razi mendefinisikan akad sebagai perkara yang akan dilakukan oleh seseorang dengan kemauan sendiri yang melibatkan dua pihak atau lebih. Sedangkan, al-Zuhaili yang mendefinisikan akad sebagai ikatan perjanjian diantara pihak yang

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 15.

memulakan penawaran (*Ijab*) dan pihak yang menerima tawaran (*Qabul*) menggunakan cara yang dibenarkan syara' yang menuntut komitmen tertentu diantara kedua belah pihak yang terlibat.² Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah sebuah perjanjian yang mengikat dua orang atau lebih yang menimbulkan akibat hukum.

2. Rukun Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan akad yang dilakukan menjadi sah menurut syariat Islam, diantaranya:³

- a) *'Aqid*, merupakan orang yang berakad. Orang yang hendak melakukan akad hendaklah orang yang berakal dan melakukan mereka yang berakad melakukan akad tanpa ada paksaan dan tidak karena diancam orang lain.
- b) *Ma'qud 'alaih*, merupakan benda-benda yang diakadkan. Barang yang diakadkan hendaklah barang yang bernilai dan bermanfaat. Akad bisa batal apabil barang yang diakadkan merupakan barang haram yang dilarang syariat Islam.

² Mohammad Fairuz dan Buerah Tunggak, "Konsep Akad *Al-Ju'aalah* Dalam Perusahaan Multi-Level Marketing (MLM) Patuh Syariah" *Jurnal Umran*, (Malaysia) Vol. 2 Nomor 1, 2015, hlm. 40.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *et al*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 52.

- c) *Maudhu' al-'aqd*, merupakan tujuan atau maksud dari pelaksanaan akad. Berbeda akad maka berbeda juga tujuan dari tujuan dan maksud akad.
- d) *Shighat al-'aqd*, merupakan ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang diutarakan oleh salah satu pihak yang berakad, untuk melakukan suatu tawaran. Sedangkan kabul adalah perkataan pihak yang berakad pula yang dikatakan setelah ijab sebagai bentuk persetujuan dilangsungkannya akad. Ijab kabul bisa diutarakan dengan mengucapkan dengan lisan maupun dengan tulisan.

3. Syarat Akad

Sebuah akad memiliki syarat yang telah ditentukan oleh syara' yang wajib hukumnya untuk dipenuhi, syarat terjadinya sebuah akad dibagi menjadi dua macam, diantaranya:⁴

- a) Syarat-syarat yang sifatnya umum, artinya syarat yang wajib disempurnakan ketika melaksanakan sebuah akad, syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) Dua orang atau lebih yang melakukan akad hendaklah orang yang cakap hukum dan berakal.
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad dilakukan oleh orang yang memiliki hak melakukannya, walaupun dia bukan seorang *'aqid* yang memiliki barang.

⁴ Ibid., hlm. 55.

- 4) Akad yang dilaksanakan bukanlah akad yang dilarang oleh syara'.
 - 5) Akad bisa memberikan manfaat.
 - 6) Ijan akan berjalan terus, tidak akan dicabut sebelum Kabul terjadi. Apabila orang yang melakukan ijab menarik kembali ijabnya sebelum Kabul maka ijab menjadi batal.
 - 7) Ijab dan Kabul harus bersambung, apabila ada orang yang berijab telah berpisah sebelum terjadi Kabul, maka ijab menjadi batal.
- b) Syarat-syarat yang sifatnya khusus, maksudnya syarat yang wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus juga disebut sebagai *syarat idhafi* (syarat tambahan) yang ada disamping syarat-syarat yang sifatnya umum, contohnya seperti harus ada saksi dalam pernikahan.

4. Macam-Macam Akad

Para Ulama fiqh mengutarakan bahwa akad dibagi menjadi beberapa kategori yang dilihat dari berbagai segi. Jika dilihat dari segi keabsahan menurut syara', dibagi menjadi dua macam, diantaranya:⁵

a) Akad Sahih

Akad *Sahih* merupakan akad yang rukun dan syaratnya sudah terpenuhi secara sempurna. Hukum dari akad *sahih* ini adalah berlakunya semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu

⁵ Ibid., hlm. 58.

dan mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad *Sahih* ini menjadi dua, yaitu:

- 1) Akad yang *nafiz* merupakan akad yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat secara sempurna dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf* merupakan akad yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum, namun tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad, sebagai contoh, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *muwayyiz*. Akad yang dilakukan itu bisa dikatakan sah secara sempurna apabila akad itu diizinkan oleh walinya.

Akad yang dilihat dari segi mengikat atau tidaknya akad yang *sahih*, para Ulama *fiqh* membaginya menjadi dua macam, diantaranya:

- 1) Akad yang sifatnya mengikat para pihak yang melakukan akad, menjadikan salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan kedua belah pihak, contohnya akad sewa-menyewa dan akad jual beli.
- 2) Akad yang sifatnya tidak mengikat para pihak yang melakukan akad, contohnya dalam akad *wakalah* (perwalian),

al-'ariyah (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

b) Akad tidak *Sahih*

Akad yang tidak *sahih* merupakan akad yang didalamnya ada kekurangan pada rukun dan syaratnya, yang menjadikan tidak berlakunya akibat hukum akad dan tidak bisa mengikat para pihak yang berakad yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak *sahih* ini menjadi dua yaitu akad batil dan fasid.

Akad batil merupakan akad yang tidak terpenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara' dan tidak memberikan manfaat bagi salah satu pihak maupun keduanya.⁶ Sedangkan akad fasid merupakan akad yang disyari'atkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Fasid dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya itu dihilangkan, dengan menguraikan dengan jelas apa yang diakadkan.

Akad yang dilihat dari segi penamaannya, para Ulama *fiqh* membagi menjadi dua macam, diantaranya:

- 1) *Al-'uqud al-musamma*, merupakan akad yang penamaannya ditentukan oleh *syara'* dan hukumnya dijelaskan, seperti jual beli, sewa-menyewa, *hibah*, *wakalah*, *hiwalah*, *ju'aalah*, dan wasiat.

⁶ Dimyaudin Djuani, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hlm. 64.

2) *Al-'uqud ghair al-musamma*, merupakan akad yang penamaannya dilakukan oleh warga masyarakat yang sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istishna'*, dan *ba'I al-wafa*.

5. Berakhirnya Akad

Ulama *fiqh* mengemukakan beberapa hal yang menjadikan suatu akad dapat berakhir, di antaranya:⁷

- a) Akad berakhir apabila masa berlakunya sudah habis, ini berlaku apabila akad memiliki tenggat waktu.
- b) Akad dibatalkan oleh para pihak yang melakukan akad, ini berlaku apabila akad yang dilakukan tidak mengikat. Apabila dalam akad yang mengikat, akad akan dianggap berakhir apabila:
 - 1) Di dalam akad itu ada unsur penipuan salah satu rukun atau salah satu syarat ada yang tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib atau rukyat.
 - 3) Salah satu pihak ada yang tidak melaksanakan akad.
 - 4) Akad yang dilakukan telah mencapai tujuan yang sempurna.
- c) Akad bisa dikatakan batal apabila salah satu pihak yang melakukan akad ada yang meninggal dunia.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *et al*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 59.

B. Akad Ju'aalah

1. Pengertian Akad *Ju'aalah*

Dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007, akad *Ju'aalah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natizah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Imbalan yang diterima oleh pihak *ma'jul lahu* diberikan oleh pihak *ja'il* sesuai dengan yang diperjanjikan apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.⁸ Akad *Ju'aalah* berada dalam domain jani (*al-wa'd*). Oleh karena itu, di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang akad *Ju'aalah* dijelaskan bahwa *Ju'aalah* termasuk janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) atas pencapaian suatu hasil.⁹

Akad *Ju'aalah* kerap disebut sebagai *Ja'alah*, *Ji'alah*, *Ja'ilah* atau *Ja'al*, yang berasal dari kata *fi'il madly* yang merupakan bentuk dasar dari bahasa Arab-*Ja'ala* yang memiliki arti membuat atau menjadikan.¹⁰ Secara bahasa *Ju'aalah* ialah memberikan sebuah imbalan atau reward atau award / *ja'izah* kepada seseorang karena

⁸ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'aalah*, (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2007), hlm. 4.

⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'aalah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 273.

¹⁰ Abdur Rahman, "Analisis Penerapan Akad *Ju'aalah* Dalam Multilevel Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan www.jamaher.network)" *Jurnal Al-'Adalah*, (Madura) Vol. 8 Nomor 2, 2016, hlm. 180.

telah menyelesaikan apa yang dikerjakannya dan telah berhasil mencapai suatu tujuan tertentu.¹¹ *Ju'aalah* juga diartikan sebagai upah atas suatu prestasi, baik prestasi karena suatu tugas yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, *Ju'aalah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹²

Akad *Ju'aalah* biasa dikenal sebagai sayembara, maksudnya menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu menyelesaikannya, maka berhak mendapatkan sebuah imbalan atau hadiah. *Ju'aalah* diartikan sebagai hadiah atau imbalan yang telah dijanjikan ketika seseorang berhasil menyelesaikan sebuah pekerjaan.¹³

Sedangkan para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai *Ju'aalah* secara istilah, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa akad *Ju'aalah* adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan didapat akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang telah

¹¹ Abu Azam Al hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 198.

¹² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 15.

¹³ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 165.

dijanjikan atas suatu pekerjaan. Menurut Syamssyudin Muhammad Ibnu al Khotibasy mendefinisikan akad *Ju'aalah* sebagai kesepakatan memberikan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan. Wahbah al-Zuhaily juga mendefinisikan akad *Ju'aalah* sebagai tanggungjawab (*iltizam*) yang berbentuk janji memberikan imbuhan upah tertentu secara sukarela kepada orang yang berhasil melakukan sebuah pekerjaan.¹⁴

Dari berbagai definisi tersebut, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa akad *Ju'aalah* merupakan sebuah akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti dapat dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah selesai dan memenuhi syarat, maka janji untuk memberikan sebuah imbalan itu bersifat wajib. Akad *Ju'aalah* ini sering dikenal sebagai sayembara berhadiah di kalangan masyarakat awam.

2. Dasar Hukum *Ju'aalah*

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an mengenai *Ju'aalah* pada kisah Nabi Yusuf as beserta saudara-saudaranya. Yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 72. Allah berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف: 72)

¹⁴ Mohammad Fairuz dan Buerah Tunggak, "Konsep Akad *Al-Ju'aalah* Dalam Perusahaan Multi-Level Marketing (MLM) Patuh Syariah" *Jurnal Umran*, (Malaysia) Vol. 2 Nomor 1, 2015, hlm. 41.

Artinya:

*Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya” (QS. Yusuf:72).*¹⁵

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pada masa itu raja melakukan sebuah praktek *Ju'aalah* dalam bentuk sayembara yang akan mendapatkan hadiah atau imbalan berupa bahan makanan seberat unta bagi siapa saja yang bisa menemukan benda yang hilang itu. Dalam konsep dasar muamalah *Ju'aalah* tetap sah apabila hadiah atau imbalan berupa barang dan bukanlah uang.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'aalah*, disebutkan sebuah Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri, yang berbunyi:¹⁶

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَثْبُتُوا عَلَيْهِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِعَ سَيِّدُ أَوْلِيَّكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّا لَنُكْرَهُ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَثْبُتُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَنْفِلُ فَبِرًّا فَاتُوا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُكَ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسْمِهِمْ (رواه البخاري)

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 244.

¹⁶ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'aalah*, (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2007), hlm. 3.

Artinya :

Sekelompok sahabat Nabi s.a.w melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut: ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w Beliau tertawa dan bersabda, "Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah pada saya bagian." (HR. Bukhari).

Pada dalil hadis tersebut diceritakan bahwa ada seorang warga dari suatu perkampungan yang tersengat binatang berbisa. Mereka lantas menemui para sahabat Nabi yang ada sekitar perkampungan tersebut. Mereka bertanya, 'Adakah diantara kalian ada yang bisa meruqyah?' Para sahabat mengatakan, "Kami tidak mau meruqyah sampai kalian menetapkan imbalan untuk kami." Penduduk kampung tersebut akhirnya menetapkan sejumlah kambing untuk imbalan jika yang tersengat binatang berbisa itu bisa sembuh setelah di ruqyah. Kemudian salah seorang sahabat membaca al-Fatihah sebagai ruyqah, lantas meniupkannya kepada si sakit, dan sembuhlah dia. Para sahabat kemudian membawa pulang sejumlah kambing yang telah disepakati. Sampai di Madinah, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang halal atau tidaknya kambing tersebut bagi mereka. Respon Nabi 'Dari mana

kalian tahu bahwa surat al-Fatihah itu bisa untuk ruqyah? Ambillah kambing itu dan berikan untukku sebagian darinya.’

Dalam Fatwa DSN MUI No. 62./DSN-MUI/XII/2007 juga disebutkan Ulama yang berpendapat mengenai *Ju'aalah* salah diantaranya adalah Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab XV/449*, berbunyi:¹⁷

يَجُوزُ عَقْدُ الْجُعَالَةِ، وَهُوَ... التَّزَامُ عَوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ
عَسَرَ عِلْمُهُ.

Artinya:

“Boleh melakukan akad *Ju'aalah*, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui”.

Pada hadist tersebut dijelaskan bahwa, akad *Ju'aalah* hukumnya diperbolehkan tanpa menentukan siapa yang melakukan pekerjaan. Akad *Ju'aalah* diperbolehkan atas pekerjaan tertentu dan pekerjaan yang tidak tertentu. Akad *Ju'aalah* tidak diperbolehkan jika dengan imbalan yang tidak ditentukan.

¹⁷ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'aalah*, (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2007), hlm. 3.

3. Rukun dan Syarat *Ju'aalah*

Akad *Ju'aalah* dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya orang yang menerima *Ju'aalah* melakukan secara khusus. Dalam Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'aalah*, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, supaya akad *Ju'aalah* yang dilaksanakan tersebut bisa dikatakan sah. Diantaranya:¹⁸

- a) *Ja'il* atau orang yang memberikan pekerjaan dan imbalan. Pihak yang memberikan pekerjaan dan imbalan atau reward haruslah orang yang cakap hukum, baligh, berakal.
- b) *Maj'ul lah* atau *'amil* atau orang yang melakukan pekerjaan. Pihak yang melakukan pekerjaan wajib memiliki kecakapan bermu'amalah seperti berakal, baligh, dan *rasyid* (tidak sedang dalam perwalian). Sehingga anak kecil atau orang gila tidak diperbolehkan melakukan akad. Apabila tetap melakukan maka akadnya tidak bisa dikatakan sah.
- c) Objek *ju'aalah* atau *maj'ul 'alaih* atau *amal* atau pekerjaan yang dikerjakan. Pekerjaan yang dikerjakan diharapkan bisa menghasilkan hasil yang bermanfaat dan tidak menyimpang dari syariat Islam.
- d) Imbalan atau *'iwadh* harus jelas. Imbalan atau reward telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang yang mengerjakan

¹⁸ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'aalah*, (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2007), hlm. 4.

pekerjaan. Imbalan yang didapatkan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dan dalam jumlah yang jelas. Apabila imbalan berbentuk barang haram seperti minuman keras maka akad *Ju'aalah* dikatakan batal.

4. Ketentuan Akad *Ju'aalah*

Akad *Ju'aalah* termasuk akad *Jaiz* yang artinya akad tersebut bisa dibatalkan secara sepihak. Namun, pembatalan akad ini hanya berlaku di tangan *'amil*, sedangkan *ja'il* tidak berhak membatalkan akad ini secara sepihak. *'amil* bisa membatalkan akad apabila sudah memulai melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh *ja'il*.

Ketentuan akad *Ju'aalah* dalam Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007, disebutkan bahwa akad *Ju'aalah* boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- a) Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad;
- b) Objek akad *Ju'aalah* (*mahal al- 'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
- c) Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana yang dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak saat penawaran;

¹⁹ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'aalah*, (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2007), hlm. 5.

- d) Imbalan *Ju'aalah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
- e) Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'aalah*).

Ketentuan hukum *Ju'aalah* di dalam Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007, yang harus diperhatikan oleh pihak *Ja'il* ketika memberikan imbalan kepada *'amil*, diantaranya:²⁰

- a) Imbalan *Ju'aalah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul* lahu apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
- b) Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

5. Berakhirnya Akad *Ju'aalah*

Akad *Ju'aalah* bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan dikerjakan. Apabila pembatalan akad *Ju'aalah* dilakukan oleh pihak *'amil* (penerima pekerjaan), maka ia tidak akan mendapatkan imbalan sekalipun ia telah melakukan pekerjaan. Namun, apabila yang membatalkan akad adalah pihak yang memberi pekerjaan maka yang berkerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang dilakukan. Menurut Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-

²⁰ Ibid.

MUI/XII/2007, pihak yang meninggalkan pekerjaan dan tidak menyelesaikannya maka tidak berhak mendapatkan imbalan *ju'aalah/natijah/iwadh*.²¹

Para ulama menyatakan sepakat memperbolehkan pembatalan akad *Ju'aalah*. Madzab Maliki juga mengatakan bahwa akad *Ju'aalah* boleh dibatalkan sebelum masuk ke dalam amal (pekerjaan) yang diinginkan. Dalam Madzab Syafi'i juga membolehkan melakukan pembatalan akad kapan saja sebagaimana akad-akad muamalah yang lainnya. Apabila pembatalannya dilakukan sebelum pekerjaan maka tidak berhak mendapatkan imbalan.²²

²¹ Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'aalah*, (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2007), hlm. 5.

²² Haryono, "Konsep Al-Ju'aalah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Al-Mashlahah*, (Bogor) Vol 5 Nomor 1, 2016, hlm. 562.


BAB III

GAMBARAN UMUM APLIKASI PENGHASIL UANG *CASHZINE*

A. Aplikasi Penghasil Uang *Cashzine*

1. Profil Aplikasi Penghasil Uang *Cashzine*

Cashzine merupakan sebuah aplikasi untuk membaca majalah *indotoday*, membaca novel gratis, menonton video atau dengan bermain game gratis di dalam aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Aplikasi *cashzine* menjadi aplikasi penghasil uang yang populer karena mampu menghasilkan uang secara mudah dan cepat. Selain membaca berita, membaca novel, menonton video, para pengguna juga akan diberikan sebuah misi untuk mengerjakan sesuatu. Setelah itu akan ada bayaran yang diberikan. Aplikasinya bisa di *download* secara gratis di *google playstore*. Jadi semua pengguna *android* bisa menjalankan aplikasi ini.




Gambar 3.1.

Gambar aplikasi *cashzine* di *google playstore*

Aplikasi *cashzine* diluncurkan oleh Points Culture dari Singapura pada tanggal 25 Maret 2019. Aplikasi ini telah menarik lebih dari 10 juta pengunduh di *google playstore*. Aplikasi *cashzine* tidak tersedia di seluruh negara, ada beberapa negara yang mendapatkan akses untuk menggunakan aplikasi tersebut, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, New Zealand, Singapura, Amerika, Britania Raya, dan Vietnam.¹

Setelah aplikasi *cashzine* ini di rilis banyak ulasan yang mengatakan bahwa aplikasi ini berguna untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Namun bukan berarti aplikasi ini dijadikan tempat utama dalam mencari penghasilan. Aplikasi penghasil uang *cashzine* lebih cocok digunakan sebagai penghasilan sampingan yang dilakukan ketika ada waktu luang.

¹ Kiran, “Aplikasi Cashzine: Amana tau Scam ?” dikutip dari <https://fauxsaics.com/4613/aplikasi-cashzine/> diakses tanggal 26 Mei 2022, pukul 20.20 WIB.



Gambar 3.2.

Gambar tampilan beranda aplikasi *cashzine*.

Dalam aplikasi *cashzine* ini dilengkapi menu atau fitur-fitur yang bisa mempermudah para pengguna aplikasi *cashzine* ketika menjalankan aplikasinya, beberapa diantaranya adalah:²

a) Beranda

Pada fitur beranda disajikan berbagai jenis berita lokal maupun internasional yang bisa langsung dibaca. Di halaman ini pengguna juga bisa memilih jenis berita yang diinginkan. Selain

² Aplikasi Penghasil Uang *Cashzine*.

itu, dihalaman ini juga disajikan berbagai jenis novel *online* yang bisa dibaca secara gratis.

b) Undangan

Pada fitur undangan merupakan tempat mendapatkan kode undangan yang nantinya akan dibagikan untuk mencari *referral*. Selain itu pada halaman ini ditampilkan cara dan tips untuk mendapatkan poin lebih.

c) Penawaran

Pada fitur penawaran disajikan halaman yang digunakan untuk *check in* setiap hari, bermain game, menjalankan misi harian. Di halaman ini juga ditampilkan jumlah saldo poin pengguna yang sudah berhasil dikumpulkan.

d) Profil

Pada fitur profil berisi halaman yang menyajikan data profil pengguna, berupa nama, kode undangan, total pendapatan koin hingga daftar teman bawahan pengguna.

2. Ketentuan Aplikasi Penghasil Uang *Cashzine*

Aplikasi *cashzine* ini memiliki ketentuan yang cukup menguntungkan bagi para penggunanya, yaitu apabila ada pengguna yang baru membuat akun maka akan langsung mendapatkan sebuah hadiah berupa poin gratis sebanyak 8000 poin dari aplikasi *cashzine*.

Pengguna bisa menambahkan poin tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih.³

Aplikasi *cashzine* sangat mudah dan praktis digunakan untuk dijadikan sebagai kegiatan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Aplikasi *cashzine* memberikan aturan yang harus diperhatikan untuk menghindari adanya tindakan kecurangan dalam pengumpulan poin, aturannya sebagai berikut:⁴

- a) Pengguna hanya bisa menggunakan satu akun *cashzine* pada satu ponsel *android*. Apabila satu ponsel *android* memiliki dua akun *cashzine* maka akan terblokir sehingga tidak bisa menjalankan aplikasi *cashzine*.
- b) Pengguna tidak boleh menggunakan cara *hack poin cashzine* menggunakan *Cheat Cashzine Apk Mod* yang mana didalamnya ada *scift hacking saldo* yang bisa langsung mendapatkan poin langsung sebanyak 5.000.000 poin secara gratis. Kegiatan tersebut dianggap sebuah kecurangan dan sifatnya illegal.
- c) Hindarilah trik cepat mendapatkan uang dengan menggunakan kode tertentu secara illegal. Pasalnya, bisa saja trik tersebut palsu dan menimbulkan masalah pada akun pengguna yang digunakan.

³ Kiran, "Aplikasi Cashzine: Amana tau Scam ?" dikutip dari <https://fauxsaics.com/4613/aplikasi-cashzine/> diakses tanggal 26 Mei 2022, pukul 20.20 WIB.

⁴ *Ibid.*

Pihak *cashzine* berhak untuk memblokir atau melarang pengguna yang mencoba menipu atau menyalahgunakan *platform*, sehingga pihak *cashzine* akan menolak untuk membayar.⁵ Oleh karena itu, baiknya para pengguna aplikasi menggunakan *platform* dengan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Untuk mendapatkan keuntungan lebih, pengguna bisa melakukan banyak tugas dan misi didalam aplikasi *cashzine*. Tugas dan misi yang tersedia diantaranya adalah;

a) Membaca artikel berita

Dalam misi membaca artikel berita, tersedia banyak topik berita yang tersedia, diantaranya berita *hot*, *fun*, makanan, kesehatan, gaya hidup, otomotif dan *sport*. Ketika membaca berita majalah akan mendapatkan koin apabila pengguna bisa menghabiskan waktu *timer* yang disediakan terpenuhi, apabila *timer* yang dimaksud tidak terpenuhi, maka tidak akan ada poin masuk ke akun *cashzine*. Dari setiap mengakses majalah berita, pengguna mendapatkan 50 poin.⁶

b) Membaca Novel

Novel tersedia dalam berbagai genre dan bisa dibaca secara gratis. Sama seperti misi membaca artikel berita yang harus menghabiskan waktu *timer* terpenuhi untuk mendapatkan poin, dan

⁵ Aplikasi Penghasil Uang Cashzine.

⁶ Muhammad Syamsudin, "Hukum Mencari Penghasilan dari Pengakses Aplikasi", dikutip dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/uang-dari-aplikasi-game-online-apakah-halal-Bg0rO> diakses pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 21.15 WIB.

apabila *timer* yang dimaksud tidak terpenuhi, maka tidak akan ada poin masuk ke akun *cashzine*.

c) Menonton video iklan

Menonton video iklan berada di fitur undangan bagian penawaran. Pada pojok kiri atas terdapat ikon koin yang apabila ditekan akan menampilkan video yang harus ditonton untuk mendapatkan 100 poin. Untuk memutar video iklan bisa dilakukan sebanyak 30 menit sekali.

d) Absen setiap hari

Absen atau *check in* dilakukan sekali dalam sehari. Ketika *check in* akan mendapat poin yang semakin banyak setiap harinya. Absen atau *check in* berada di fitur undangan.

e) Mengundang teman

Pengguna perlu mengundang teman atau mencari *referral* untuk mendapatkan koin yang lebih banyak. dari beberapa tugas dan misi yang diberikan, kegiatan mengundang teman merupakan tugas yang paling banyak mendapatkan imbalan koin emas. Pengguna aplikasi *cashzine* akan mendapatkan imbalan sebanyak 4000 koin apabila mengirimkan undangan melalui *whatsapp* maupun *social media* lainnya.

Apabila teman yang menerima undangan dan kemudian membaca majalah berita dalam kurun waktu tiga hari maka pihak yang membagikan undangan akan mendapat imbalan sebanyak

6000 koin dan mendapatkan koin sebanyak 10.000 koin jika teman membaca majalah berita selama 7 hari. Apabila teman yang diundang terus membaca majalah berita di aplikasi *cashzine* maka pengguna yang membagikan undangan mendapatkan komisi sebanyak 15% dari setiap teman yang diundang.⁷



Gambar 3.3.

Gambar petunjuk untuk mengundang teman

f) Menyelesaikan misi

Misi-misi yang tersedia di aplikasi *cashzine* terletak di menu undangan pada bagian penawaran, atau bisa klik ikon koin di pojok

⁷ Ibnu, “Cashzine Aplikasi Penghasil Uang, Beneran Membayar Dari Main HP”, dikutip dari <https://reportasee.com/cashzine-aplikasi-penghasil-uang> diakses tanggal 26 Mei 2022, pukul 20.26 WIB.

kanan atas pada halaman beranda. Misi yang tersedia cukup bervariasi dan akan terus berubah setiap harinya.

g) Bermain game


Bermain game yang disediakan di aplikasi *cashzine* bisa ditemukan di fitur undangan bagian penawaran dan juga ada di bagian halaman profil pengguna.

h) Bermain *lucky draw*

Bermain *lucky draw* bisa ditemukan di halaman beranda. Dalam permainan ini, pengguna akan memutar tuas lingkaran yang berisi hadiah koin dan hadiah misteri. Memainkan permainan ini hanya bisa dilakukan pada jam-jam tertentu saja.

B. Mekanisme Penggunaan Aplikasi Penghasil Uang *Cashzine*

Perusahaan *Points Culture* menciptakan sebuah aplikasi yang berguna untuk semua orang yang ingin menambah penghasilan. Mereka menciptakan sebuah aplikasi penghasil uang *cashzine*, yang menyediakan banyak tugas dan misi yang bisa menghasilkan uang. Pihak *developer* akan memberikan poin sebagai hadiah karena telah menyelesaikan tugas dan misi. Poin yang di berikan pihak *developer* sebagai hadiah merupakan hasil dari para pengguna yang melakukan tugas dan misi secara online, masuknya iklan dan banyaknya jumlah pengunduh aplikasi.



Keterangan :

1. Pihak developer membuat sebuah aplikasi penghasil uang *Cashzine*;
2. Dalam aplikasi *cashzine* terdapat beberapa tugas yang bisa dilakukan untuk mendapatkan poin yang nantinya bisa ditukar menjadi uang;
3. Pengguna bisa memilih tugas yang disukai untuk mendapatkan poin;
4. Pengguna yang melakukan tugas secara *online* secara tidak langsung akan memberikan penghasilan kepada pihak

developer, karena banyak iklan yang masuk dan bertambahnya jumlah pengunduh aplikasi;

5. Pihak *developer* akan memberikan poin sebagai hadiah tambahan di *platform*, diberikan kepada pengguna yang selesai dan berhasil melakukan tugas dan misi. Poin yang diterima akan dikumpulkan dan bisa ditukar menjadi uang.

Aplikasi penghasil uang *cashzine* bisa menghasilkan uang apabila pengguna bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan benar dan mengikuti aturan main yang berlaku, diantaranya:⁸

1. Menggunakan satu akun di satu *handphone*;
2. Tidak menggunakan perangkat lunak *cheat* untuk mendapatkan koin lebih; atau menggunakan mesin virtual untuk menyimulasikan perilaku pengguna untuk mendaftar dan mengundang untuk mendapatkan poin;
3. Untuk mendapatkan poin lebih banyak pengguna bisa mengundang lebih banyak teman dan bermain game.

Hal pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan poin adalah pengguna harus *log in* untuk masuk ke dalam aplikasi dan melakukan tugas dan misi, tahapan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:⁹

⁸ Aplikasi Penghasil Uang *Cashzine*.

⁹ Digitek, "Fakta Aplikasi Cashzine! Aman atau Scam?" dikutip dari <https://digitek.id/aplikasi-cashzine/> diunduh pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 20.27 WIB.

1. Mengunduh aplikasi penghasil uang *cashzine* melalui *google playstore*;
2. Membuka aplikasi *cashzine* yang telah diinstal. Kemudian mendaftar atau *sign up* menggunakan akun *e-mail* yang masih aktif, akun *google* maupun akun *facebook*;
3. Pilih berbagai pilihan topik berita atau novel, baca hingga selesai dan gulir halaman hingga ke bawah dan ke atas hingga waktu *timer* selesai terpenuhi. Dengan aktivitas tersebut akan mendapatkan poin sebanyak 50 hingga 150 poin.¹⁰
4. Pilih menu undangan dan temukan kode undangan milik akun pengguna. Kemudian salin kode undangan tersebut.
5. Bagikan kode undangan tersebut kepada teman melalui sosial media, untuk menggunakan aplikasi *cashzine*.
6. Apabila teman mengunduh dan menggunakan aplikasi menggunakan kode undangan yang dibagikan. Maka pengguna akan mendapatkan notifikasi mengenai penambahan poin yang didapatkan.


Pengguna juga bisa menyelesaikan misi harian untuk menambah poin dengan jumlah yang banyak. Para pengguna aplikasi *cashzine* seringkali melewatkan kegiatan misi harian ini, dikarenakan letak misi harian ini cukup tersembunyi. Misi yang diberikan cukup bervariasi dan

¹⁰ Republika.co.id, "Sambil Rebahan, Main HP, Baca Berita, Terima Duit dari Aplikasi Cashzine" dikutip dari <https://caricuan.republika.co.id/post/26803/sa,bil-rebahan-main-hp-baca-berita-terima-duit-dari-aplikasi-cashzine> diakses pada tanggal 26 Mei 2022, pukul 20.14 WIB.

terus berubah setiap harinya, jadi pengguna tidak akan merasa bosan dengan misi yang tersedia di aplikasi *cashzine*. Melaksanakan misi harian bisa menambah jumlah poin dengan mudah dan tentu cepat. Langkah-langkahnya sebagai berikut:¹¹

1. Klik menu undangan atau klik ikon koin di halaman beranda aplikasi.
2. Pilih opsi penawaran, dan gulir halaman kebawah untuk melihat misi hariannya.
3. Pilih misi yang ingin diselesaikan untuk diselesaikan untuk menambah poin.

¹¹ Inez, “Aplikasi Penghasil Saldo Dana Cashzine, Baca Berita Dapat Cuan”, dikutip dari <https://jateng.tribunnews.com/2022/01/02/aplikasi-penghasil-saldo-dana-cashzine-baca-berita-dapat-cuan?page=3> diakses pada tanggal 26 Mei 2022, pukul 19.48 WIB.



Gambar 3.4.

Gambar halaman tempat untuk melaksanakan tugas dan misi harian

Pengguna harus melaksanakan tugas dan misi untuk mendapatkan poin. Tugas dan misi yang ada di dalam aplikasi *cashzine* cukup beragam, diantaranya ada membaca majalah berita online, novel online, menonton video iklan, bermain game dan mengundang teman untuk menggunakan aplikasi *cashzine*. Dari beberapa tugas dan misi tersebut, yang bisa menghasilkan banyak poin adalah tugas untuk mengundang teman untuk mengunduh dan menjalankan aplikasi *cashzine*. Pengguna aplikasi *cashzine* akan mendapatkan imbalan sebanyak 4000 koin apabila mengirimkan undangan melalui *whatsapp* maupun *social media* lainnya.

Apabila teman yang menerima undangan dan kemudian membaca majalah berita dalam kurun waktu tiga hari maka pihak yang membagikan undangan akan mendapat imbalan sebanyak 6000 koin dan mendapatkan koin sebanyak 10.000 koin jika teman membaca majalah berita selama 7 hari. Apabila teman yang diundang terus membaca majalah berita di aplikasi *cashzine* maka pengguna yang membagikan undangan mendapatkan komisi sebanyak 15% dari setiap teman yang diundang.¹²

Dengan mengajak teman sebanyak mungkin untuk menggunakan dan menjalankan aplikasi *cashzine* akan menguntungkan pihak *developer*, karena aplikasi akan mencetak rating tinggi sehingga akan menguntungkan *developer* karena akan di dalam aplikasi akan dimasukkan iklan, sehingga *developer* mendapatkan penghasilan lebih dari iklan yang ditambahkan. Dan pengguna yang mengundang akan mendapatkan komisi tambahan komisi sebanyak 15%.

Oleh karena itu, mengundanglah banyak teman untuk bisa mendapatkan banyak poin bonus, yang kemudian bisa dicairkan menjadi uang ketika poin yang sudah dikumpulkan sudah memenuhi syarat yang berlaku. Dengan mengundang teman dengan membagikan kode *referral* sangat menguntungkan, karena tanpa membuka aplikasi kita bisa mendapatkan poin dengan mudah.

¹² Ibnu, "Cashzine Aplikasi Penghasil Uang, Beneran Membayar Dari Main HP", diakses di <https://reportasee.com/cashzine-aplikasi-penghasil-uang> diunduh tanggal 26 Mei 2022, pukul 20.26 WIB.

Pengguna aplikasi *cashzine* perlu mengumpulkan koin sebanyak mungkin untuk memenuhi kriteria penukaran poin menjadi uang. Untuk menukarkan poin di aplikasi *cashzine*, ada batasan jumlah penukaran poin di Indonesia, seperti, jumlah 500 ribu koin sama saja atau bisa ditukar menjadi uang senilai Rp. 100.000, 1 juta koin sama saja atau bisa ditukar menjadi uang senilai Rp. 200.000, dan 2 juta koin sama saja atau bisa ditukar menjadi uang senilai Rp. 400.000.¹³


Proses untuk menukarkan poin yang sudah terkumpul untuk dicairkan menjadi uang sangat mudah dilakukan oleh pengguna aplikasi. Namun memperhatikan syarat dan ketentuan pencairan uang dari aplikasi *cashzine* ini. Diantaranya adalah, *pertama*, waktu penarikan atau *cash out* dilakukan selama 5 hari setelah melakukan pengajuan pencairan tunai. *Kedua*, pencairan dilakukan pada waktu 5 hari kerja, pencairan tidak bisa dilakukan ketika hari libur nasional maupun *weekend* menurut kalender Singapura. *Ketiga*, pencairan dan penarikan tunai disesuaikan dengan kebijakan dari pihak bank. *Keempat*, pihak *cashzine* memberlakukan pengguna untuk melakukan pengajuan pencairan sekali dalam satu hari menggunakan satu akun di satu *smartphone*.¹⁴ Pengguna harus memperhatikan persyaratan tersebut. Karena apabila pengguna tidak mengindahkan persyaratan tersebut, maka bisa gagal atau ditolak ketika melakukan pencairan tunai.

¹³ Yogi Septian, "Cashzine Apk", dikutip di <https://unionspace.id/cashzine-apk/> diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 13.27 WIB.

¹⁴ Aplikasi Penghasil Uang Cashzine

Untuk melakukan pencairan atau penarikan tunai setelah poin terkumpul dan sudah memenuhi syarat penukaran, bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁵

1. Buka aplikasi penghasil uang *cashzine*, pilih profil saya.
2. Selanjutnya, pengguna memilih ikon Tarik saldo.
3. Kemudian pengguna memilih metode pencairan atau penarikan. Disini disediakan beberapa opsi penarikan yaitu bisa dicairkan melalui metode DANA, FFF-Diamonds, GoPay, dan transfer bank.
4. Klik setuju untuk menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku pada metode pilihan yang di pilih.
5. Selanjutnya, pengguna harus menunggu proses permintaan pencairan tunai. Normalnya proses ini memerlukan waktu selama enam hingga tujuh hari kerja. Paling cepat waktu pencairan bisa hanya menghabiskan waktu satu hari saja.




Gambar 3.5.

Gambar halaman pengajuan pencairan tunai di aplikasi *cashzine*

¹⁵ Ibnu, "Cashzine Aplikasi Penghasil Uang, Beneran Membayar Dari Main HP", dikutip dari <https://reportasee.com/cashzine-aplikasi-penghasil-uang> diakses tanggal 26 Mei 2022, pukul 20.26 WIB.

Penjelasan diatas terkait tugas-tugas yang harus dikerjakan dan pencairan poin yang sudah dikumpulkan bisa diringkas dengan sebuah bagan dibawah ini:



C. Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi Penghasil Uang *Cashzine*

Aplikasi penghasil uang *cashzine* merupakan aplikasi yang cukup menguntungkan. Aplikasi yang bisa menghasilkan uang tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Menggunakan aplikasi penghasil uang ini sangat mudah, semua orang bisa menggunakannya, asalkan pengguna memiliki ponsel dan akses internet yang baik. Pengguna melakukan tugas

dan misi setiap hari untuk mendapatkan poin yang nantinya akan ditukar menjadi uang tunai. Banyak ulasan-ulasan positif di sosial media yang menyatakan bahwa aplikasi penghasil uang *cashzine* itu benar-benar membayar.

Aplikasi penghasil uang *cashzine* merupakan aplikasi yang diciptakan oleh manusia yang mana memiliki kelebihan dan kekurangan. Aplikasi *cashzine* memiliki beberapa kelebihan yang bisa dijadikan sebuah alasan mengapa aplikasi penghasil uang ini harus dipilih daripada aplikasi penghasil uang yang lain. Kelebihannya sebagai berikut:¹⁶

1. Aplikasi *cashzine* mempunyai tampilan *interface* sehingga aplikasi ini mudah digunakan oleh para pengguna pemula.
2. Aplikasi *cashzine* menyajikan banyak berita dan novel dengan tema yang beragam.
3. Aplikasi *cashzine* tidak memerlukan banyak data karena informasi yang dimuat di dalam aplikasi berupa teks.

Selain beberapa kelebihan tersebut, aplikasi penghasil uang *cashzine* memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan pada aplikasi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Majalah berita yang disajikan kurang *up to date*.
2. Majalah berita yang disajikan tata bahasanya terkesan seadanya dengan bahasa yang kurang rapi.

¹⁶ Kiran, "Aplikasi Cashzine: Amana tau Scam ?" dikutip dari <https://fauxsaics.com/4613/aplikasi-cashzine/> diakses tanggal 26 Mei 2022, pukul 20.20 WIB.

3. Novel gratis yang disajikan tidak tersedia secara penuh.
4. Ketentuan penukaran poin cenderung cukup tinggi, sehingga menyulitkan para pengguna. Untuk itu penggunaan aplikasi ini lebih cocok dijadikan pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan di waktu luang.

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG AKAD *JU'AALAH* TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI PENGHASIL UANG *CASHZINE*

A. Analisis Ketentuan Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'aalah* Terhadap Mekanisme Aplikasi *Cashzine*

Seluruh kegiatan *muamalah* sudah diatur di dalam Islam, dengan dijelaskan secara rinci dan jelas, dari definisi, rukun, syarat hingga bagaimana mengakhiri suatu kegiatan *muamalah*. Salah satu kegiatan *muamalah* yang terjadi ada di aplikasi penghasil uang *cashzine*, kegiatan *muamalah* di dalam aplikasi penghasil uang *cashzine* termasuk kedalam akad *ju'aalah*. Di dalam aplikasi penghasil uang *cashzine* pengguna akan mendapatkan uang sebagai imbalan (*natijah*) yang diberikan oleh aplikasi kepada pengguna yang senantiasa berhasil melakukan sebuah pekerjaan yang disediakan di dalam aplikasi penghasil uang tersebut. Oleh karena itu, kegiatan tersebut termasuk ke dalam akad *ju'aalah* yang mana pengguna akan mendapatkan imbalan atau *'iwadh* yang telah di janjikan ketika seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan.¹

Dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII 2007 tentang akad *Ju'aalah* ada empat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh aplikasi

¹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 165.

cashzine, sehingga akad yang dilaksanakan di aplikasi bisa dikatakan sah, diantaranya:

1. *Ja'il* atau orang yang memberikan penawaran pekerjaan

Pihak *Ja'il* merupakan pihak yang memberikan sebuah penawaran pekerjaan dan imbalan. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad. Dalam aplikasi *cashzine* yang berperan sebagai pihak *Ja'il* adalah *developer*, tentunya pihak *developer* aplikasi *cashzine* merupakan orang yang cakap hukum, kewenangan dan berakal karena bisa membuat sebuah aplikasi yang bermanfaat bagi orang lain.

2. Objek *Ju'aalah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*)

Objek *Ju'aalah* atau *maj'ul 'alaih* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan pekerjaan yang dilarang. Dalam aplikasi *cashzine* pekerjaan yang diberikan oleh pihak *developer* aplikasi *cashzine* (*ja'il*) yang berupa kewajiban para pengguna untuk membaca artikel berita dan novel yang tersedia, menonton video iklan, bermain game, dan mengundang banyak teman untuk menggunakan aplikasi *cashzine*. Pekerjaan yang ditawarkan oleh aplikasi *cashzine* bukanlah pekerjaan yang dilarang oleh syariah dan tidak menimbulkan pekerjaan yang dilarang.

3. Imbalan *Ju'aalah* (*natijah*/*'iwadh/ju'l*)

Imbalan *Ju'aalah* (*natijah*) harus sudah ditentukan jumlahnya oleh pihak *ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran. Hasil pekerjaan atau *natijah* di dalam aplikasi penghasil uang *cashzine* diberikan dalam bentuk poin dan sudah disebutkan di awal penawaran. Poin diberikan dengan jumlah yang berbeda berdasarkan tugas dan misi yang dijalankan oleh penggunanya. Jumlah poin yang didapat oleh pengguna telah diketahui sebelum melaksanakan tugas dan misi.

Pihak *developer* akan memberikan poin sebagai hadiah karena telah menyelesaikan tugas dan misi. Poin yang di berikan pihak *developer* sebagai hadiah merupakan hasil dari para pengguna yang melakukan tugas dan misi secara online, masuknya iklan dan banyaknya jumlah pengunduh aplikasi

4. *'Amil* atau orang yang menerima penawaran pekerjaan

pihak *'amil* atau *maj'ul lah* atau pihak yang menerima dan melaksanakan *Ju'aalah* haruslah orang yang sudah baligh, berakal dan bukan orang dalam perwalian. Tentunya para pengguna aplikasi *cashzine* ini merupakan orang yang sudah baligh, berakal dan bukan orang dalam perwalian, karena untuk mendaftar menjadi pengguna aplikasi *cashzine* harus memiliki *email* pribadi dan untuk mencairkan uang harus memiliki nomor akun aktif.

Berdasarkan analisis diatas mengenai rukun dan akad *Ju'aalah* menurut Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007, terhadap mekanisme penggunaan aplikasi *cashzine* telah memenuhi rukun dan syarat, diantaranya adalah: *pertama* adanya pihak *ja'il* yang menjadi pihak yang memberikan penawaran pekerjaan yakni *developer* aplikasi; *kedua*, adanya objek *Ju'aalah/maj'ul 'alaih* berupa pekerjaan yang ditawarkan yang tidak bertentangan dengan syariah yakni tugas membaca berita dan novel, menonton video iklan dan mengundang teman untuk menggunakan aplikasi; *ketiga*, adanya imbalan/*natijah/'iwadh* yang besarnya diketahui kedua belah pihak sebelum pekerjaan dilakukan, pada aplikasi *cashzine* sudah tertera jumlah poin yang diterima pengguna sebagai imbalan yang diterima; dan *keempat*, adanya *'amil/maj'ul lah* yang menjadi pihak yang menerima dan melakukan pekerjaan, yakni para pengguna aplikasi *cashzine*.

Dalam aplikasi *Casshzine* pengguna perlu menjalankan tugas dan misi yang tersedia di aplikasi *Cashzine*, pengguna cukup menyelesaikan tugas dan misi yang diinginkan saja. Tugas dan misi yang diberikan cukup bervariasi, dari membaca berita, bermain game, hingga mengundang teman. Setiap tugas dan misi yang disediakan sudah tercantum jumlah poin yang akan didapat nantinya.

Poin yang didapat di setiap tugas dan misi pun berbeda tergantung dari tingkat kesulitan tugas dan misinya. Dalam aplikasi *Cashzine* poin

tertinggi yang didapat dalam tugas dan misi bisa mencapai 500.000 poin. Sedangkan poin terendah dapat diperoleh sebesar 25 hingga 100 poin saja.

Selain menyelesaikan tugas dan misi, pengguna bisa meraup poin banyak dengan cara mengundang teman dengan kode *referral*. Pengguna yang mengirimkan undangan akan mendapat poin sebanyak 6000, dan 10.000 poin apabila teman yang diundang menggunakan aplikasi selama 7 hari. Selain itu, dengan mengundang teman akan diberi imbalan sebesar 15% dari *developer*. Oleh karena itu, cara menumpulkan poin dengan mengundang teman cukup efektif, karena pengguna bisa mendapat poin tanpa membuka aplikasi *cashzine*.

Pengguna perlu mengumpulkan poin sebanyak mungkin untuk mencapai batas minimum penukaran uang. Poin sebanyak 500 ribu bernilai Rp. 100.000, 1 juta poin bernilai sebesar Rp. 200.000, dan 2 juta poin bernilai sebesar Rp. 400.000. Batas minimum penukaran di aplikasi *Cashzine* cukup tinggi dan itu menjadi satu diantara kelemahan di aplikasi *cashzine*.

B. Analisis Ketentuan Pemberian Imbalan Imbalan Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Terhadap Pemberian Imbalan di Aplikasi *Cashzine*

Memberikan imbalan atau *reward* atau *i'wadh* merupakan suatu hal wajib yang dilakukan oleh pihak yang memberikan penawaran pekerjaan (*Ja'il*) kepada pihak penerima penawaran pekerjaan

(*'Amil/Maj'ul lah*) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik. Imbalan yang diberikan harus diketahui oleh para pihak pada saat melakukan penawaran. Imbalan tidak boleh diberikan sebelum melaksanakan pekerjaan.² Imbalan yang dijanjikan tidak sah dan menyebabkan akad batal apabila imbalan yang diberikan tidak jelas bentuknya dan merupakan barang yang dilarang syariat Islam.

Menurut ketentuan DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'aalah* mengenai pembagian imbalan atau *reward* atau *natijah* berhak diterima oleh pihak *maj'ul lah* atau *'amil* (pihak yang menerima tawaran) apabila pekerjaan sudah terpenuhi. Pihak *Ja'il* (pihak yang memberikan penawaran) harus memenuhi prestasi yang ditawarkan pada awal akad.³

Dalam aplikasi penghasil uang *cashzine* pihak *developer* sudah mencantumkan ketentuan terkait jumlah poin yang akan didapat setelah melakukan tugas dan misi. Setiap tugas dan misi memiliki nilai poin yang berbeda berdasarkan tingkat kesulitannya. Pengguna tidak harus menyelesaikan semua misi yang tersedia di dalam aplikasi, pengguna bisa memilih tugas dan misi mana yang ingin diselesaikan.

Pihak *developer* tidak memberikan imbalan di muka kepada para pengguna aplikasi, melainkan pihak *developer* memberikan upah setelah

² Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'aalah*, (Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2007), hlm. 5.

³ Ibid.

pengguna menyelesaikan tugas dan misi. Upah diberikan dalam bentuk poin harus dikumpulkan sebanyak mungkin untuk bisa ditukar menjadi uang. Sehingga pengguna perlu memilih menjalankan tugas dan misi yang sekiranya bisa meraup poin sebanyak mungkin.

Aplikasi penghasil uang *cashzine* merupakan aplikasi yang cukup berguna untuk menjadi tempat mencari penghasilan sampingan. Aplikasi mudah digunakan dan mudah untuk melakukan pencairan. Namun sayangnya, aplikasi *cashzine* ini bisa dimanipulasi untuk mendapatkan banyak poin dalam sekejap dengan tips dan trik, menggunakan aplikasi *Cashzine Mod* dan Termux untuk mendapatkan poin sebanyak 5 juta dengan cepat. Menggunakan tips dan trik bisa dilakukan dan berhasil, namun tips dan trik ini bisa gagal apabila keamanan aplikasi mengetahui kegiatan kecurangan tersebut. Maka akun pengguna akan terancam terblokir sehingga poin yang didapat tidak bisa dicairkan.⁴

Berdasarkan analisis diatas, ketentuan pemberian imbalan di dalam aplikasi *cashzine* sudah memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'aalah*. Namun, Aplikasi *cashzine* masih bisa dimanipulasi oleh pengguna yang berbuat curang untuk mendapat banyak poin secara instan.

⁴ Kris, "Cara Nuyul Aplikasi Cashzine, Tarik Saldo Lebih Banyak", dikutip dari <https://sanepo.com/cara-nuyul-aplikasi-cashzine/> diakses tanggal 20 September 2022, pukul 10.25 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan sudah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, mengenai Aplikasi Penghasil Uang *Cashzine* dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'aalah*, mengambil kesimpulan:

1. Aplikasi *cashzine* merupakan aplikasi yang bisa menghasilkan uang, bisa diunduh di *google play store* secara gratis, dilanjutkan dengan mendaftar menggunakan akun *e-mail* aktif. Apabila sudah berhasil mempunyai akun di aplikasi *cashzine*, bisa langsung mengerjakan tugas dan misi yang sudah tersedia. Tugas dan misi cukup bervariasi dari membaca berita, mengundang teman untuk menggunakan aplikasi *cashzine*, hingga bermain game. Setiap tugas dan misi memiliki poin yang berbeda-beda berdasarkan tingkat kesulitannya. Pihak *developer* akan memberikan poin sebagai hadiah karena telah menyelesaikan tugas dan misi. Poin yang di berikan pihak *developer* sebagai hadiah merupakan hasil dari para pengguna yang melakukan tugas dan misi secara *online*, masuknya iklan dan banyaknya jumlah pengunduh aplikasi *cashzine*.
2. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *Ju'aalah* terhadap mekanisme penggunaan aplikasi penghasil uang *cashzine*, sebagai berikut:

- a) Akad di aplikasi *cashzine* dikategorikan sebagai akad *ju'aalah* karena di dalam aplikasi tersebut terdapat sayembara yang menawarkan sebuah pekerjaan dan berjanji akan memberikan imbalan atau upah apabila pekerjaan telah diselesaikan. Akad dalam aplikasi penghasil uang *Cashzine* telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat di Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'aalah*, diantaranya:
- 1) *Ja'il* sebagai pihak yang menawarkan dan memberikan pekerjaan, dalam aplikasi *cashzine* pihak *developer* berperan sebagai pihak *ja'il*.
 - 2) *Amal/objek Ju'aalah/maj'ul 'alaih* yaitu pekerjaan yang dikerjakan berupa tugas dan misi yang telah disediakan oleh *developer* sebagai pihak yang memberikan pekerjaan berupa tugas membaca berita dan novel, menonton iklan, dan mengundang teman.
 - 3) *'amil/maj'ul lah* sebagai pihak yang melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh pihak *ja'il*, dalam aplikasi *cashzine* pengguna yang berperan sebagai *'amil*.
 - 4) Imbalan atau *reward/I'wadh/natijah* berupa poin yang dapat ditukarkan menjadi uang apabila sudah memenuhi persyaratan. Jumlah poin yang diberikan di aplikasi *cashzine* telah diketahui oleh kedua belah pihak.

b) Dalam aplikasi *cashzine*, pihak *ja'il* memberikan imbalan kepada pengguna sebagai *reward* apabila telah selesai menyelesaikan pekerjaan. Imbalan yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan di awal. Oleh karena itu, proses mendapatkan imbalan di aplikasi *cashzine* sudah sah menurut ketentuan hukum di Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'aalah*, yakni pengguna hanya berhak mendapatkan imbalan dari pihak *developer* (*maj'ul lah*) apabila pihak pengguna (*ja'il*) sudah menyelesaikan pekerjaan yang ditawarkan

B. Saran

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang diharapkan bisa mendatangkan manfaat bagi *developer*, pengguna, dan masyarakat luas. Adapun saran yang penulis ingin sampaikan, sebagai berikut:

1. Bagi *developer* aplikasi *Cashzine* untuk meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi dan pengguna karena aplikasi masih bisa di manipulasi oleh pengguna curang untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri.
2. Bagi *developer* aplikasi *Cashzine* untuk menurunkan jumlah syarat poin untuk bisa ditukar menjadi uang, dan selalu *up to date* terhadap berita-berita baru.

3. Bagi pengguna aplikasi *cashzine* untuk tidak berbuat curang, dan jika ketahuan oleh pihak *developer* maka akun yang digunakan akan terancam terblokir dan semua poin akan hangus.
4. Bagi masyarakat yang akan menggunakan aplikasi *cashzine* diharapkan mematuhi aturan yang telah ditentukan aplikasi *cashzine* dan tidak berbuat curang untuk mendapatkan poin banyak dalam waktu singkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani dan Ahmad Saepudin, “Implementasi Akad Ju’alah dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Eksisbank* 2(1), 2018.
- Al-hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- An-Nawawi, Imam, *Al-Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab, Tahqiq dan Ta’liq: Muhammad Najib Al Muth ‘I*, terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Astuti, Gina Dwi, dkk, “Tinjauna Fiqih Muamalah Akad Ju’alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6(2), 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998.
- Digitel, *Fakta Aplikasi Cashzine! Aman atau Scam?*, www.digitel.id, diunduh pada tanggal 30 Mei 2022, jam 20.27 WIB.
- Djuwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Fairuz, Mohammad dan Buerah Tunggak, “Konsep Akad Al-Ju’alah dalam Perusahaan Multi-Level Marketing (MLM) Patuh Syariah”, *Jurnal Umran* 2(1), 2015.
- Dewan Syari’ah Nasional, *Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju’alah*, Jakarta: Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2007.
- Firmansyah dan Muhammad Hafizh, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Bisnis Cost Per Action (CPA): Studi Kasus di WWW.Accesstrade.co.id”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3(2), 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Hanifah, Umi Laelatul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”,

Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2021.

Haryono, "Konsep Al-Ju'aalah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Al-Mashlahah* 5(1), 2016.

Ibnu, *Cashzine Aplikasi Penghasil Uang, Beneran Membayar Dari Main HP*, <https://reportasee.com>, diunduh tanggal 26 Mei 2022, jam 20.26 WIB.

Idrus, Syech, *Menulis Skripsi Sama Gampangnya Membuat Pisang Goreng, Penting Ada Niat dan Kemauan*, Batu: Literasi Nusantara, 2021.

Inez, *Aplikasi Penghasil Saldo Dana Cashzine, Baca Berita Dapat Cuan*, www.jateng.tribunews.com, diunduh pada tanggal 26 Mei 2022, jam 19.48 WIB.

Kiran, *Aplikasi Cashzine: Aman atau Scam?*, www.fauxsaics.com, diunduh tanggal 26 Mei 2022, jam 20.20 WIB.

Kris, *Cara Nuyul Aplikasi Cashzine, Tarik Saldo Lebih Banyak*, www.sanepo.com, diunduh tanggal 20 September 2022, jam 10.25 WIB.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2015.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'aalah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Mulia, Meti," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Game Online Domino Qiu-Qiu Dengan Pulsa Handphone Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Prodi Muamalah Universitas Raden Intan Lampung, Lampung, 2020.




Nasution, Dito Aditia Darma, dkk, "Dampak Perekonomian Indonesia", *Jurnal Benefita* 2(5), 2020.



Pasassung, Nikolas, *Menulis Skripsi*, Kendari: Unsulta Press, 2019.

- Rahman, Abdur, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multilevel Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan www.jamaher.network)”, *Jurnal Al-adalah* 8(2), 2016.
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Raudatunnisa, dkk, “Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Transformatif* 2(5), 2021.
- Republika, *Sambil Rebahan, Main HP, Baca Berita, Terima Duit dari Aplikasi Cashzine*, www.republika.com, diunduh tanggal 26 Mei 2022, jam 20.14 WIB.
- Septian, Yogi, *Cashzine Apk*, www.unionspace.id, diunduh pada tanggal 30 Mei 2022, jam 13.27 WIB.
- Subroto, Suryo, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Syahputra, Rizandi, “Bisnis Aplikasi *Buzzbreak* di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Program Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2021.
- Syamsudin, Muhammad, *Hukum Mencari Penghasilan dari Pengakses Aplikasi*, www.islam.nu.or.id, diunduh tanggal 26 Mei 2022, jam 21.15 WIB.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

Lampiran 2

Gambar Aplikasi *Cashzine*





Lampiran 3

Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'aalah



مَجْلِسُ الشَّرِيَاةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Gedung MUI Lt.3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320

Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917

**FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 62/DSN-MUI/XII/2007**

**Tentang
AKAD JU'ALAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

- Menimbang** : a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (*reward/iwadh/ju'l*) bergantung pada pencapaian hasil (*natijah*) yang telah ditentukan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan jasa di atas sesuai dengan prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad Ju'alah sebagai dasar transaksi untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** : 1. Firman Allah s.w.t. tentang prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

(1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةَ الْأَعْمَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: 1)

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. al-Mai’dah [5]: 1)

(2) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. al-Nisa [4]: 58)

3) ...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

"...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
(QS. al-Baqarah [2]: 275)

4) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. al-Nisa' [4]: 29)

2. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2)

3. Firman Allah tentang Ju'alah:

قَالُوا تَفْقَدُ صُوعًا الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف: 72)

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS. Yusuf: 72).

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain:

1) مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

2) وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرُطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

(3) **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى** (رواه البخاري ومسلم عن عُمرَ بْنِ الْخَطَّابِ)

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya.” (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab)

5. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa' id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَفْرُوهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدَغَ سَيْدٌ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَفْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بِرَاقِهِ وَيَتَقَلُّ قَبْرًا فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَصَحَّحَكَ وَقَالَ وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُدُّوَهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخاري)

“Sekelompok sahabat Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, 'Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.' (HR. Bukhari).

6. Kaidah Fikih yang menegaskan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, VIII/323 :

... أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجُعَالَةَ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا كَرَدِّ الْأَيْقِ وَالضَّالَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا تُتَعَدُّ الْإِجَارَةُ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّهَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيهِ مَعَ جِهَالَةِ الْعَمَلِ.

“Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'alah*; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan

hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad *ijarah* (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju'alah* untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.”

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, XV/449 :

يَجُوزُ عَقْدُ الْجَعَالَةِ، وَهُوَ... التَّزَامُ عَوَضًا مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ عَسَرَ عِلْمُهُ.

“Boleh melakukan akad Ju'alah, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.”

3. Pendapat para ulama dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* II/24 :

وَالْجَعَالَةُ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ: طَرَفُ الْجَاعِلِ وَطَرَفُ الْمَجْعُولِ لَهُ... وَهِيَ التَّزَامُ مُطْلَقًا التَّصَرُّفِ عَوَضًا مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ.

“*Ju'alah* boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak *ja'il* (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak *maj'ul lah* (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama)..., (*Ju'alah*) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.”

4. Pendapat Rapat Pleno DSN-MUI pada Kamis, 26 Zul Qa'dah 1428 H/06 Desember 2007 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD JU'ALAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
2. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan.
3. *Maj'ul lah* adalah pihak yang melaksanakan *Ju'alah*.

Kedua : Ketentuan Akad

Akad *Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad;

2. Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
3. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
4. Imbalan *Ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*);

Ketiga : Ketentuan Hukum

1. Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
2. Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Zul Qa'dah 1428 H
06 Desember 2007 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,




DRS. H.M. ICHWAN SAM

Lampiran 4

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Rizka Nita Deffi
2. NIM : 18.21.1.1.072
3. Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 11 April 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sroyo, Rt. 06/10 Jaten, Karangnyar
6. Nama ayah : Suwito
7. Nama ibu : Wiratni
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MIN Sroyo Jaten Karanganyar
 - b. SMP Muhammadiyah 7 Surakarta
 - c. SMA Negeri Mojogedang Karanganyar
 - d. Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 26 Oktober 2022

Rizka Nita Deffi